

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu hal yang sakral dilakukan seluruh umat Islam. Begitu juga dengan para ulama pun telah menyebutkan bahwasannya syariat pernikahan sudah ada sejak di zaman Nabi Adam alaihisalam, dan terus dijalankan oleh umat manusia demi kesempurnaan agama dan juga keberlangsungan hidup dan ketaatannya kepada agama meski banyak manusia yang mengingkari agama. Makna dari perkawinan itu sendiri adalah menyatukan hidup antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dalam sebuah ikatan pernikahan yang halal dan jaminan atas keberlangsungan peradaban umat manusia dimuka bumi. Manusia akan lebih sempurna di dunia jikalau mereka sudah melaksanakan pernikahan yang sudah dianjurkan oleh Rasullullah.¹

Para ulama mazhab menyetujui mengenai pernikahan akan dianggap sah jika dilakukan dengan adanya akad dalam pernikahan, akad disini adalah ijab dan qabul antara wanita dan laki-laki yang akan melangsungkan perkawinan, atau antara pihak yang menggantikannya seperti

¹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia Pernikahan* (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2019), Hlm 07.

wali dalam sebuah akad, dan dianggap tidak sah suatu hubungan jika berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.²

Di dalam akad harus ada yang namanya seorang wali. Wali dalam pernikahan adalah seseorang yang menjadi penentu syahnya akad dalam sebuah pernikahan, maka pernikahan tidak akan sah tanpa adanya seorang wali baik wali dari ayahnya maupun wali dari seorang hakim. Orang yang dapat bertindak sebagai wali dalam akad nikah harus memenuhi beberapa syarat sahnya seorang wali nikah yaitu: (a) islam (b) baligh (orang yang sudah dewasa) (c) berakal sehat atau tidak gila (d) laki-laki (e) adil (beragama dengan baik). Menurut pendapat ulama' syafi'iyah, wali nikah dapat dibedakan menjadi dua yaitu mujabir dan ghairu mujbir. Wali mujbir ialah ayah, kakek dan terus ke atas, dan sayid/majikan bukan budak. Sedangkan wali ghairu mujbir ialah ayah, kakek dan golongan ahli waris ashobah. Sedangkan menurut ulama' hanabilah urutan wali nikah adalah ayah, orang yang diwasiati ayah setelah meninggalnya, hakim, dan para kerabat dari golongan ashobah.³

Di zaman sekarang ini banyak sekali fenomena antara laki-laki dan perempuan yang berhubungan seperti layaknya suami istri yang pada akhirnya akan mengakibatkan perempuan hamil sebelum pernikahan/hamil diluar nikah. Ataupun seseorang yang telah melangsungkan pernikahan sebelum usia pernikahan mencapai 6 bulan sudah dikaruniai seorang anak perempuan maka anak tersebut yang nantinya membuat status anak menjadi

² Muhamad Jawad Mughniyah, *fiqih lima mazhab* (Jakarta: Basrie Press, 1994), Hlm 13.

³ Fransisca Ismi Hidayah, *Diskursus Hukum Islam Di Indonesia Tentang Perwalian Perkawinan Anak Angkat*, *Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 1 No.1. Januari- juni,2014, hlm 72.

tidak jelas. Memang pada dasarnya upaya menghubungkan anak zina sebagai anak sah dengan tujuan perlindungan hak anak akan menjadi mulia jika sudah dinikahi sebelum melahirkan anak tersebut, namun permasalahan tersebut juga cukup rumit karena ini bermasalah dengan hukum.⁴

Begitu juga saat anak yang lahir kurang dari 6 bulan atau anak yang lahir diluar nikah maka ia akan melangsungkan pernikahan dengan seorang wali hakim sebagai pengganti wali dari ayahnya. Sehingga maksud dari wali hakim disini adalah seseorang yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasanya disebut dengan Ahlul Halli Wal Aqdi untuk menjadi Qadi dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam perkawinan.⁵

Di KUA Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang terdapat permasalahan yaitu mengenai anak yang lahir akibat kehamilan diluar nikah dan ketika anak tersebut akan melangsungkan pernikahan maka yang nantinya akan mengakibatkan anak tersebut mengharuskan menggunakan wali hakim. Dan permasalahan lain adalah Ketika anak tersebut akan melangsungkan pernikahan dan didapati anak tersebut hasil diluar pernikahan kemudian ayah biologis tidak menerimakan menggunakan wali hakim dan menginginkan wali nikah anaknya adalah wali biologis maka disini bagaimana KUA menangani kasus seperti ini jika didapati orang tua yang menginginkan wali nikah anaknya adalah ayahnya sendiri dan kasus yang

⁴ Hj. Hamsidar, *pandangan hukum islam tentang status anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan setelah akad nikah*, Jurnal of islamic law. Vol VII No 1. Hlm. 43.

⁵ Aspandi, *Pernikahan Berwalian Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Ahkam. Vol 5, No 1, Juli 2017. Hlm. 92.

terdapat di KUA Kecamatan Kesamben cukup banyak yaitu 31 yang menggunakan wali hakim dan 10-12 dari 31 kasus tersebut adalah anak yang terlahir diluar pernikahan. Selain pendapat dari KUA Adapun pendapat lain mengenai wali nikah bagi anak yang terindikasi hasil dari kehamilan diluar nikah dari dua orang tokoh masyarakat yang ada di desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben. Dan tugas dari KUA itu sendiri adalah bagaimana peran KUA dalam menentukan wali bagi anak yang terindikasi kehamilan diluar nikah tersebut dan juga dasar hukum apa yang digunakan oleh pihak KUA untuk menyelesaikan permasalahan kasus tersebut agar nantinya dalam suatu pernikahan menjadi sah secara hukum dan agama.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penentuan wali nikah Atas Anak Perempuan Yang Lahir Akibat Kehamilan Diluar Nikah, khususnya di KUA Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang maka penulis akan memaparkan ke dalam skripsi yang berjudul: *“Peran Penghulu Dalam Menentukan Kewalian Atas Anak Perempuan Yang Lahir Akibat Kehamilan Diluar Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang)”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penulis dapat ditarik fokus permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran penghulu Kantor Urusan Agama dalam menentukan kewalian anak diluar nikah bagi anak yang terindikasi hasil kehamilan diluar nikah ?

2. Apa dasar hukum penghulu dalam menentukan seorang wali atas anak perempuan yang lahir akibat kehamilan diluar nikah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pembahasan yang hendak dilakukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran penghulu Kantor Urusan Agama dalam menentukan kewalian anak diluar nikah bagi anak yang terindikasi kehamilan diluar nikah.
2. Untuk mengetahui dasar hukum penghulu menentukan seorang wali atas anak perempuan yang lahir akibat kehamilan diluar nikah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis penelitian ini mempunyai kegunaan untuk penelitian selanjutnya dan lebih bisa mengkaji dari aspek-aspek yang lain dengan menggunakan kerangka dasar atau acuan awal pada penelitian ini, terutama mengenai penentuan wali nikah untuk anak yang lahir akibat hamil diluar nikah.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti ketika suatu saat akan terjun langsung dengan masyarakat yang pada akhirnya

dapat digunakan oleh peneliti untuk mengamalkan ilmu terutama mengenai wali nikah.

b. Bagi masyarakat

Bermanfaat sebagai pengetahuan bagi masyarakat tentang pentingnya penentuan wali nikah bagi anak yang lahir akibat hamil diluar nikah demi sahnya suatu perkawinan tersebut.

c. Bagi lembaga

Sebagai masukan yang konstruktif dan merupakan dokumen yang bisa dijadikan kerangka acuan dalam penelitian selanjutnya.

E. Telaah pustaka

Di dalam telaah pustaka akan menunjukkan hasil dari penelitian terdahulu yang akan membedakan skripsi-skripsi lainnya dengan topik skripsi yaitu Peran Penghulu Dalam Menentukan Kewalian Atas Anak Perempuan Yang Lahir Akibat Kehamilan Diluar Nikah adalah beberapa skripsi dari :

Skripsi pertama. Naryanto,2017 dengan judul skripsi yang telah di buat guna mendapatkan gelar sarjana, dengan judul skripsi yaitu *Pendapat Penghulu Dalam Penentuan Perwalian Nikah Anak Perempuan Yang Dilahirkan Akibat Perbuatan Zina (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur)*, dalam skripsi ini menunjukkan hasil penelitian yang di dalamnya membahas permasalahan dan menfokuskan penelitian mengenai pendapat penghulu dalam menentukan wali nikah bagi seorang anak yang lahir diluar nikah atau anak yang lahir kurang dari 6 bulan dan hukum islam mengenai pendapat penghulu KUA dalam penentuan

perwalian nikah anak perempuan yang dilahirkan akibat perbuatan zina, yang secara Kompilasi Hukum Islam membolehkan menggunakan wali nasab dari pihak ayah atau menggunakan wali hakim.⁶

Fokus permasalahan yang terdapat didalam skripsi Naryanto yaitu dalam mengambil dasar hukum menggunakan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dimana boleh menggunakan wali nasab dari pihak ayah atau wali hakim. Dan dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat terdapat salah satu dari mereka yang menyebutkan bahwasannya meskipun sudah diketahui bahwa anak tersebut hasil dari anak yang lahir kurang dari enam bulan atau anak yang lahir diluar nikah maka diperbolehkan menggunakan wali nasab karena masyarakat menganggap perwalian anak adalah aib yang tidak perlu diungkap lagi. Hal ini berbeda dengan skripsi penulis yang lebih memfokuskan pada dasar hukum yang digunakan yaitu menggunakan dasar hukum fiqih yang berlandaskan pada madhab adapun didalam skripsi penulis menyebutkan prosentase per tahun yang menggunakan wali hakim dan juga pendapat tokoh masyarakat yang membenarkan bahwasannya Ketika didapati anak tersebut hasil dari kehamilan diluar nikah maka diharuskan menggunakan wali hakim.

Skripsi kedua. M. Zamroni, 2015 dengan judul skripsi yang telah dibuat guna mendapatkan gelar sarjana adalah *Kedudukan Penghulu Sebagai Wali Hakim Dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2014)*, di dalam skripsi ini menunjukkan hasil

⁶ Naryanto, *Pendapat Penghulu Dalam Penentuan Perwalian Nikah Anak Perempuan Yang Dilahirkan Akibat Perbuatan Zina(studi di KUA Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), hlm 19-20.

penelitian yang di dalamnya membahas mengenai wali hakim yang dapat bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali dikarenakan beberapa alasan sehingga wali nasabnya tidak dapat bertindak sebagai wali nikah. Fokus masalahnya mengenai kekuatan hukum penghulu sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan dan penyebab perwalian kepada wali hakim di KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.⁷

Didalam skripsi M. Zamroni lebih memfokuskan mengenai permasalahan wali mafqud atau adlal atau karena alasan lain maka yang berhak menjadi wali adalah wali hakim dan juga mengenai dasar hukum mengenai wali hakim dan ini berbeda dengan fokus penelitian peneliti yang didalamnya memfokuskan mengenai wali nikah bagi anak yang lahir dikarenakan kelahiran diluar nikah dan juga dasar hukum yang digunakan dalam menentukan kewalian anak yang terindikasi hasil dari kehamilan diluar nikah.

Skripsi ketiga. Mockhamat Solikin, 2011 dengan judul skripsi *Tinjauan Islam Terhadap Taukil Wali Nikah Anak Di Luar Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suko Manunggal Surabaya*, di dalam skripsi ini menunjukkan hasil penelitian yang didalamnya membahas mengenai pelaksanaan atau tata cara taukil wali nikah anak diluar nikah yang tidak sesuai dengan hukum islam dan tidak dibenarkan oleh syara' dimana seorang penghulu yang memperkenankan bapak diluar nikah atau ayah biologisnya

⁷ M. Zamroni, *Kedudukan Penghulu Sebagai Wali Hakim Dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2014)*, (Skripsi, Universitas Islam Nahdlatul Ulama' (UNISNU) Jepara, 2015), hlm 6-8.

dari calon pengantin perempuan yang bertindak sebagai muuwakilnya untuk melakukan taukil wali (bi lisan) dan menerima taukil tersebut. Fokus masalah yang di bahas di dalam skripsi tersebut adalah mengenai prosedur pelaksanaan akad nikah anak diluar nikah dengan taukil wali (bi lisan) dan tinjauan hukum islam terhadap perkawinan dengan wali hakim.⁸

Fokus penelitian tersebut sangat berbeda dengan fokus penelitian skripsi peneliti yang tidak memperbolehkan ayah biologis menjadi wali nikah apabila anak tersebut terindikasi dari kehamilan diluar nikah.

Skripsi keempat. Samsir, 2013 dengan judul skripsi *Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal (Studi Kasus Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal Di KUA Kecamatan Manggala)*, didalam skripsi ini menunjukkan hasil penelitiannya yaitu mengenai gambaran kasus pernikahan karena wali adhal, kemudian realisasi penyelesaian pernikahan wali adhal dan juga peran pegawai pencatat nikah (PPN) dalam penyelesaian pernikahan wali adhal di KUA Kecamatan Manggala Kota Makasar. Didalam pembahasan dapat disimpulkan bahwa gambaran kasus tersebut disebabkan karena pihak tidak memahami tentang peran dan tugas serta kewajibannya sehingga kurangnya komunikasi kemudian relasi dari penyelesaian kasus tersebut yaitu diwajibkannya suatu pernikahan tersebut dengan adanya seorang wali jika tidak ada maka terdapat kekurangan syarat dalam pernikahan kemudian PPN menerbitkan surat keterangan kekurangan persyaratan nikah (N.8) dan juga menerbitkan surat

⁸ Mochkhamat Solikin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Taaukil Wali Nikah Anak Di Luar Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suko Manunggal Surabaya*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2011), hlm 7-9.

penolakan nikah (N.9) yang dikirim kepada Pengadilan Agama Kota Makasar. Dan peran dari pegawai PPN disini adalah bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian konflik antara calon mempelai dengan walinya.⁹

Hal ini berbeda dengan fokus peneliti yakni mengenai wali yang ingin menjadi wali nikah tetapi permintaan tersebut ditolak oleh KUA dengan alasan karena anak yang akan dinikahkan adalah hasil dari kehamilan diluar nikah dan KUA tidak mempunyai dasar hukum yang kuat untuk menjadikan ayah biologisnya menjadi wali bagi anaknya, maka mau tidak mau harus menggunakan wali hakim.

Skripsi kelima. Ma'muroh, 2017 dengan judul skripsi Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Dari Hasil Luar Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kabupaten Banjarnegara) di dalam skripsi ini menunjukkan hasil penelitian yaitu mengenai pelaksanaan penentuan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil luar nikah di KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara dan juga metode apa yang digunakan dalam penentuan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil luar nikah oleh kepala KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara tahun 2015. Dari penelitian tersebut menunjukkan hasil atau kesimpulan bahwa pihak KUA memastikan dahulu sebelum menentukan wali nikah bahwa sebelum menikah tidak ada keganjilan dari calon mempelai wanita jikalau nantinya terdapat keganjilan mengenai jarak kelahiran antara pernikahan maka akan diadakan musyawarah mengenai wali hakim dan juga wali biologisnya. Dari penjelasan dan

⁹ Samsir, *Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal Studi Kasus Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal Di KUA Kecamatan Manggala*, (skripsi, Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, 2013), hlm 7.

musyawarah tersebut kemudian pihak KUA memberikan opsi kepada para pihak untuk memilih penetapan wali nikah menurut undang-undang yang berarti tetap menggunakan wali nasab atau menurut fiqih yaitu beralih ke wali hakim, semua ini sesuai hati nurani dan kesadaran masing-masing para pihak. Dan yang kedua adalah metode yang digunakan oleh pihak KUA yaitu menurut pada Dirjen Bimnas dan Urusan Haji No. D/ED/PW.01/03/1992 tentang “ketentuan adat cara wali nikah” yang berdasarkan kitab *Al-Muhazzab* sebagai dasar.¹⁰

Fokus penelitian ini sekilas hampir sama tetapi terdapat perbedaan di dalamnya yakni tempat penelitian yang berbeda dari pembahasan yang diteliti oleh peneliti yakni mengenai wali yang ngotot ingin menjadi wali nikah bagi anaknya karena menganggap bahwa anaknya adalah sah perbedaan lainnya yakni Ketika musyawarah mengenai penentuan wali dalam skripsi Ma'muroh hanya dengan pihak perempuan saja hal ini berbeda dengan skripsi peneliti bahwasannya didalam menentukan wali tidak hanya dengan salah satu pihak melainkan dengan kedua belah pihak dan didalam skripsi peneliti menyarankan agar menggunakan wali hakim hal ini berbeda dengan skripsi Ma'muroh yakni dengan memberikan opsi kepada para pihak untuk memilih penetapan wali nikah jika menurut Undang-Undang yang berarti tetap menggunakan wali nasab atau menurut fiqih yang beralih ke wali hakim, sesuai dengan hati Nurani dan kesadaran masing-masing.

¹⁰ Ma'muroh, *Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Dari Hasil Luar Nikah Studi Kasus di KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara*, (Skripsi, Institut Agama Islam (IAIN) Purwokerto, 2017), hlm 8-9.

Dari beberapa landasan teori dan skripsi-skripsi sebelumnya terdapat perbedaan mengenai skripsi yang akan saya bahas yaitu yang berjudul *Peran Penghulu Dalam Menentukan Kewalian Atas Anak Perempuan Yang Lahir Akibat Kehamilan Diluar Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang)* dalam skripsi ini lebih memfokuskan permasalahan mengenai bagaimana upaya penghulu Kantor Urusan Agama dalam menentukan kewalian anak diluar nikah bagi anak yang terindikasi hasil kehamilan diluar nikah dan dasar hukum apa yang digunakan penghulu dalam menentukan kewalian atas anak perempuan yang lahir akibat kelahiran diluar nikah.